

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENARIKAN INFaq PANEN
(STUDI DI MI MA'ARIF PURWODESO KECAMATAN SRUWENG
KABUPATEN KEBUMEN)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**ANISATUL KHUMAIROH
NIM. 11380002**

PEMBIMBING:

SAIFUDDIN, S.H.I., M.S.I.

**PROGRAM STUDI MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015**

ABSTRAK

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari bantuan orang lain, setiap manusia memiliki tujuan yang sama yaitu mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan. Kesejahteraan lahir batin merupakan tujuan utama hidup dan kehidupan masyarakat muslim. Fungsi utama yang sangat mendasar bagi setiap muslim adalah ‘ibadatullah. Untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut manusia dalam kehidupannya melakukan berbagai amalan-amalan yang sesuai dengan tuntunan agama dengan cara yang telah ditentukan seperti jual beli, sewa menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, termasuk juga zakat, infaq dan shadaqah. Penarikan infaq panen di MI Ma’arif Purwodeso kepada setiap orang tua peserta didik merupakan salah satu upaya untuk memperoleh dana yang bertujuan untuk membantu pengembangan madrasah tersebut. Adanya penarikan infaq panen tersebut yang menimbulkan ambiguitas pada konsep dasar infaq dalam hukum Islam yang sifatnya sukarela atau sunnah sedangkan dalam pelaksanaannya infaq panen tersebut memberikan batasan dan mengandung unsur wajib.

Dalam pelaksanaan infaq panen di MI Ma’arif Purwodeso menimbulkan banyak persepsi masyarakat terkait dengan zakat pertanian. Di sinilah kajian atau studi penelitian ini difokuskan pada latar belakang infaq dan pandangan hukum Islam terhadap penarikan infaq panen tersebut yaitu untuk menjelaskan secara jelas tentang analisis hukum Islam terhadap praktik penarikan infaq panen di MI Ma’arif Purwodeso.

Penelitian ini mengambil fokus pembahasan pada konsep infaq dalam hukum Islam dikomparasikan dengan pelaksanaannya. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) di MI Ma’arif Purwodeso Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik yaitu menggambarkan konsep infaq dalam hukum Islam dan pelaksanaannya di MI Ma’arif Purwodeso. Kemudian metode analisinya dengan menguraikan hasil dari data yang diperoleh. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Penelitian ini menggunakan dua teori yaitu infaq dan zakat pertanian.

Infaq panen di MI Ma’arif Purwodeso masuk dalam kategorisasi infaq wajib atau zakat bagi orang tua peserta didik yang memiliki lahan pertanian dan sudah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Karena orang tua peserta didik dalam keadaan seperti itu digolongkan sebagai muzakki yang wajib menuaikan zakat menurut hukum Islam. Kemudian untuk orang tua peserta didik yang memiliki lahan pertanian tetapi hasil pertaniannya belum mencapai nisab zakat pertanian dan tergolong mampu, infaq panen di MI Ma’arif Purwodeso masuk dalam kategorisasi infaq sunnah yang sifatnya sukarela. Adanya unsur wajib dari pihak madrasah dijadikan sebagai upaya mendorong orang tua peserta didik untuk meningkatkan solidaritas mereka dalam kehidupan sosial. Orang tua peserta didik yang tidak memiliki lahan pertanian dan tidak mampu tidak dikenai kewajiban apapun, karena mereka tergolong dalam mustahik zakat. Oleh karena itu, seharusnya mereka terbebas dari infaq panen di MI Ma’arif Purwodeso.

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Anisatul Khumairoh
NIM : 11380002
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang dengan sengaja dikutip dengan mencantumkan sumber perujuknya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 25 Maret 2015



Yang menyatakan,

Anisatul Khumairoh
NIM. 11380002

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Saudara Anisatul Khumairoh

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya maka menurut kami Skripsi Saudara :

Nama	:	Anisatul Khumairoh
NIM	:	11380002
Judul	:	"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Infaq Panen (Studi di MI Ma'arif Purwodeso Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen)"

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih .

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Maret 2015

Pembimbing


SAIFUDDIN, S.H.I.,M.S.I
NIP. 19780715 200912 1004



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/ 022 /2015

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENARIKAN INFaq
PANEN
(STUDI DI MI MA'ARIF PURWODESO KECAMATAN
SRUWENG KABUPATEN KEBUMEN)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Anisatul Khumairoh
NIM : 11380002
Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 02 April 2015
Nilai Munaqasyah : A-

dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Pengaji I

Saifuddin, SHI., MSI
NIP. 19780715 200912 1 004

Pengaji II

Drs. Moch. Sodik, S.Sos., M.Si
NIP. 19680416 199503 1 004

Pengaji III

Zusiana Elly Triantini, SHI., MSI
NIP. 19820314 200912 2 003

Yogyakarta, 30 April 2015
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, No : 158/1987 dan 0543b/U/1987, tertanggal 22 Januari 1987.

A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḩā'	Ḩ	Ha titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şād	Ş	Es titik di bawah
ض	Đād	Đ	De titik di bawah

ط	Tā'	T	Te titik di bawah
ظ	Zā'	Z	Zet titik di bawah
ع	'ain	...'...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat*, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ	<i>Fathah</i>	A	A
ـ	<i>Kasrah</i>	I	I
ـ	<i>Damah</i>	U	U

Contoh: -كتاب – *Kataba*

- فعل – *Fa'ala*

- ذكر – *Zukira*

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ي.....	Fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh : كَيْفٌ - *Kaifa*

هَوْلَ - *Haula*

C. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa *harakat* dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu :

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ي.....!	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي.....	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و.....'	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

D. Ta Marbuṭah

Transliterasi untuk *tamarbutah* ada dua, yaitu :

1. *Tamarbutah hidup*

Ta marbutah yang hidup atau mendapat *harakat fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah / t /.

2. *Ta marbutah mati*

Ta marbutah mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha/h* /.

Contoh : رَوْضَةُ الْأَطْفَالُ - *Raudah al-Atfal*

Raudatul Atfal

طلحة Talhah

E. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilamangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh: رَبَّنَا – *Rabbanā*

F. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu :الـ . namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf / ل / diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubung-kan dengan tanda sambung / hubung.

Contoh: الْرَّجُلُ – *ar-Rajul*

الشَّمْسُ – *asy-Syams*

البَدِيعُ – *al-Badi'*

القَلْمَنْ – *al-Qalam*

G. Hamzah

Dinyatakan di depan daftar transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

1. *Hamzah* di awal :

أَمْرْتُ – *umirtu*

أَكَلَ – *akala*

2. *Hamzah* di tengah :

تَأْخُذُونَ – *ta'khuzun*

تَأْكُلُونَ – *ta'kulun*

3. *Hamzah* di akhir :

شَيْءٌ – *syai' un*

الْوَاعُ – *an-nau'*

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab tidak mengenal huruf capital, namun dalam transliterasi ini penulis menyamakannya dengan penggunaan dalam bahasa Indonesia yang berpedoman pada EYD yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al” dan lain-lain.

MOTTO

“Setiap orang bernaung di bawah naungan sodaqohnya sehingga dia diputuskan hisab amalnya antara manusia”

(H.R. Ibnu Hibban dan Al Hakim)

**“Jalani apa yang kita hadapi, semangat pantang menyerah,
seiring dengan doa dan kesabaran”**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

Mamah dan papah tersayang

yang hadir layaknya sosok malaikat di hidupku

&

Seluruh keluargaku,

serta orang-orang yang menyayangiku dan yang aku sayangi

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين.

Puji Syukur atas Rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Hanya atas berkat Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun harus berjuang keras menyelesaikannya. Waktu yang memburu serta semangat dari orang-orang terdekat menjadi pemacu semangat penulis untuk segera menyelesaikannya. Tidak lupa shalawat serta salam untuk junjungan kita, kekasih tercinta: Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sosok sempurna yang jasanya begitu besar bagi umat Islam. Cinta kasih dan pengorbanannya begitu besar. Pengorbanan serta perjuangannya lah yang memberi semangat pada penulis untuk tidak menyerah dalam berjuang.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini telah banyak melibatkan jasa dari berbagai pihak, yang tidak terukur nilai keikhlasannya. Hanya secuil kalimat terima kasih yang penyusun dapat sematkan sebagai tanda silaturrahmi, kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, MA., Ph.D. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Muhrisun, M.AG.,M.SW. selaku Penasihat Akademik yang selalu mengarahkan dalam segala hal yang menyangkut perkuliahan.
5. Bapak Saifuddin, S.H.I.,M.S.I. Selaku pembimbing Skripsi, yang senantiasa bersabar dalam membimbing dan mengarahkan penyusun demi terselesainya skripsi ini.
6. Seluruh dewan pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tidak terkecuali untuk seluruh dewan pengajar Jurusan Mu'amalat yang telah ikhlas membekali berbagai ilmu, khususnya dalam bidang ilmu hukum yang tidak ternilai harganya. Kerelaan mereka semua adalah kunci keberkahan ilmu yang kami peroleh. Dan Bapak Lutfi selaku staff TU Muamalat terimakasih atas kerjasama dan info-infonya.
7. Mamah Siti Chotimah dan Papah Faizin tersayang, mereka selalu memberikan yang terbaik untukku, setia mendengar keluh kesahku kasih sayang dan perhatian mereka yang menuntunku sampai sekarang, serta doa-doa mereka yang mengantarkanku menuju keberhasilan.
8. Segenap keluarga besar MI Ma'arif Purwodeso dan masyarakat Purwodeso yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh almamater MI Ma'arif Purwodeso, SMP N Karanganyar 1, MAN Kebumen 1 yang telah menyuplai ilmu-ilmu selama ini.
10. Abah KH. Munir Syafa'at dan Ibunda Nyai Hj. Barokah Nawawi selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri yang telah memberikan bimbingan serta *Mau'idlah-hasanhnya* kepada penyusun.

11. Sahabat Muamalat 2011, sahabatku Mirfa, Nunung, teman-temanku Brow, Patiim, Iim, Aya, May, Zidna, Sanah, Ummu, Hayati, Ayu dan teman-teman seperjuangan lainnya yang telah memacu semangatku dalam menuntut ilmu selama ini. Sahabat 83GK117 yang menjadi keluarga baruku, keluarga besar Nurul Ummah, adek-adekku Kuni, Salis, Merisa, Indah, Ghistik, Mei, Titi, Juro dkk alias keluarga ARKAHAFTU yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu serta mba-mbakku semua yang telah bersama dalam suka dukaku. Tidak lupa untuk seseorang yang karena kehadirannya saat ini telah memberiku kekuatan dan menambah semangatku dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan segala rahmat dan taufiq-Nya sebagai balasan atas segala keikhlasannya. Curahan kenikmatan hidup, kesejahteraan kalbu dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Hanya doa yang dapat penyusun berikan semoga bermanfaat.

Yogyakarta, 25 Maret 2015

Penyusun

Anisatul Khumairoh
NIM. 11380002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB-LATIN.....	vi
HALAMAN MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	16

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG INFaq DAN ZAKAT PERTANIAN

A. Gambaran Umum Tentang Infaq, Shodaqoh dan Zakat	
1. Pengertian dan Dasar Hukum Infaq	18

2. Jenis-Jenis Infaq	20
3. Pengertian dan Dasar Hukum Shodaqoh	21
4. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat	22
5. Syarat-syarat Zakat.....	24
6. Perbedaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh.....	28
B. Gambaran Umum Tentang Zakat Pertanian	
1. Dasar Hukum Zakat Pertanian	31
2. Syarat-syarat Zakat Pertanian	32
3. Nisab dan Kadar Zakat Pertanian	38

BAB III GAMBARAN UMUM PENARIKAN INFAQ PANEN DI MI MA'ARIF PURWODESO

A. Gambaran Umum MI Ma'arif Purwodeso	
1. Letak Geografis dan Sejarah Berdirinya	40
2. Sarana dan Prasarana.....	40
3. Struktur Organisasi.....	42
4. Visi dan Misi	44
B. Latar Belakang Penarikan Infaq Panen di MI Ma'arif Purwodeso	44
C. Mekanisme Pelaksanaan Penarikan Infaq Panen di MI Ma'arif Purwodeso	47

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENARIKAN INFAQ PANEN DI MI MA'ARIF PURWODESO

A. Analisis Latar Belakang Penarikan Infaq Panen di MI Ma'arif Purwodeso	57
B. Analisis Praktik Penarikan Infaq Panen di MI Ma'arif Purwodeso	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA	I
-----------------------------	---

LAMPIRAN

I. Daftar Terjemahan	IV
II. Biografi Ulama.....	X
III. Transkip Kuisioner.....	XIII
IV. Izin Research.....	
V. Curriculum Vitae.....	XXI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam memberikan tuntunan bagi kehidupan manusia, baik yang berkenaan dengan hubungan manusia dengan Allah (*hablun minallāh*) maupun hubungan manusia dengan manusia (*hablun minan nās*). Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari bantuan orang lain, setiap manusia memiliki tujuan yang sama yaitu mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan. Kesejahteraan lahir batin merupakan tujuan utama hidup dan kehidupan masyarakat muslim, karena fungsi utama yang sangat mendasar bagi setiap muslim adalah '*ibadatullah*.

Islam sebagai pedoman kehidupan setiap manusia mengajarkan berbagai amalan yang memiliki nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan manusia. *Infaq* dan *shadaqah* merupakan salah satu amalan sunah yang dianjurkan oleh Islam bagi setiap umatnya, yaitu berupa pemberian sebagian harta yang dimiliki untuk kepentingan sosial. Amalan ini dinilai sebagai suatu ibadah bagi seseorang yang mengerjakannya karena mengandung nilai kebaikan dan mendatangkan pahala. Dalam firman Allah telah disebutkan:

لَوْ أَنْفَقْتُ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مَا أَفْلَتْ بَيْنَهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَفْلَفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ¹

¹ Q.S. Al-Anfal (8): 63.

Infaq merupakan manifestasi dari budi pekerti Islam sebagai ibadah, walaupun sebagai amal suka rela, akan tetapi mempunyai pendorong yang kuat sebagai alat jihad Islam, karena kedudukan infaq dalam Islam adalah sebagai *ta'awun* atau gotong royong.²

Dalam masyarakat, kedudukan orang tidak sama. Ada yang mendapat karunia Allah lebih banyak, ada yang sedikit, dan bahkan ada yang untuk makan sehari-hari pun susah mendapatkannya. Kesenjangan itu perlu didekatkan, dan sebagai salah satu caranya adalah dengan infaq dan zakat.³

Telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat Indonesia bahwa *infaq* mempunyai konotasi lebih tertuju pada sedekah sunah yang diberikan untuk kegiatan agama. Misalnya membangun rumah ibadah (masjid, langgar, mushala), mendirikan Rumah Sakit Islam, mendirikan madrasah-madrasah dan sekolah-sekolah baik yang dikelola oleh perorangan, yayasan maupun dikelola oleh lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang-bidang sosial keagamaan.⁴

Infaq tidak memiliki batasan dalam pengeluarannya, *infaq* adalah ibadah suka rela yang diberikan oleh orang yang memiliki kelebihan dari

² Djamaluddin Ahmad Al-Buny, *Problematika Harta dan Zakat* (Surabaya: Bina Ilmu, 1991), hlm. 30

³ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak (Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia)* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006), hlm. 18.

⁴ Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006), hlm. 18.

harta yang dimiliki kepada orang yang membutuhkan. Dalam kajian fiqh Islam, tidak terdapat ketentuan mengenai jenis dan jumlah harta yang akan dikeluarkan serta tidak pula ditentukan kepada siapa saja infaq itu harus diberikan. Allah SWT memberikan kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis, jumlah, dan waktu pelaksanaan dari dana yang akan diinfaqkan itu. Yang terpenting infaq itu dilakukan dengan ikhlas.⁵

Sebagaimana firman Allah SWT:

وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقو بآيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين⁶

Yang dimaksud infaq di sini adalah mengeluarkan sebagian harta untuk kemaslahatan umat, yang mana berbeda dengan zakat yang merupakan kewajiban yang ditentukan menurut Allah SWT dan Rasul-Nya.

Perkembangan filantropi dalam Islam saat ini semakin menarik untuk diperhatikan. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya bentuk-bentuk zakat, infaq dan sedekah serta cara pentasharufannya. Secara teori, infaq merupakan ibadah yang memberikan kebebasan pada orang yang mengeluarkannya. Tapi dalam kenyataannya, bentuk infaq semakin berkembang dengan adanya ketentuan jenis, ukuran, bentuk dan waktu pelaksanaannya. Hal tersebut yang menimbulkan berbagai persepsi masyarakat mengenai kejelasan hukum infaq tersebut.

⁵ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, cet. Ke-1, 1996), hlm. 111-117.

⁶ QS. Al-Baqarah (2): 254.

Penarikan infaq oleh salah satu lembaga pendidikan yaitu Madrasah Ibtidaiyah (MI) Ma'arif Purwodeso kepada setiap orang tua peserta didik berbeda dengan penarikan infaq di lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Madrasah tersebut memberlakukan infaq setiap panen terhadap setiap peserta didik, yang bentuk dan jumlah infaq ditentukan oleh madrasah tersebut, yaitu beras dengan batas minimal 2 kg setiap siswa. Dalam penarikan infaq tersebut tidak ada pengecualian, infaq berlaku bagi seluruh orang tua peserta didik baik yang memiliki lahan pertanian maupun yang tidak memiliki lahan pertanian.

Kehidupan perekonomian masyarakat Desa Purwodeso belum seluruhnya hidup dalam kecukupan dan tidak semua warga masyarakat khususnya yang anaknya disekolahkan di Madrasah Ibtidaiyah tersebut memiliki lahan pertanian. Padahal hampir seluruh warga Desa Purwodeso menyekolahkan anaknya di madrasah tersebut. Sebagian besar warga Desa Purwodeso khususnya orang tua peserta didik menganggap bahwa dengan membayar infaq panen tersebut kewajiban mereka untuk membayar zakat pertanian sudah gugur.

“Saya anggap saja infaq panen ini sebagai wujud zakat pertanian, jadi saya tidak perlu lagi membayar zakat pertanian kalau sudah membayar infaq panen.”⁷

Penarikan infaq panen tersebut menyebabkan orang tua peserta didik beranggapan infaq tersebut bisa disamakan dengan zakat pertanian,

⁷ Wawancara dengan Syaiful Mukarom, Wali Murid MI Maarif Purwodeso, pukul 19.00 WIB, 15 Oktober 2014.

dengan melihat ketentuan-ketentuan yang ada pada infaq panen tersebut. Sebagian besar orang tua peserta didik tidak mengeluarkan zakat pertanian setelah mengeluarkan infaq panen, dengan alasan hal tersebut sebagai bentuk pengeluaran zakat pertanian mereka.

Adanya penarikan infaq panen oleh MI Ma'arif Purwodeso kepada setiap orang tua peserta didik menimbulkan beragam persepsi. Pada satu sisi Islam mengajarkan bahwa infaq didasarkan pada kerelaan tanpa adanya pemaksaan. Artinya, amalan infaq harus didasarkan pada kebaikan.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعُدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعْلَكُمْ تَذَكَّرُونَ.⁸

Di sisi lain, penarikan infaq panen oleh Madrasah Ibtidaiyah (MI) Ma'arif Purwodeso menggunakan batasan jumlah yang harus dikeluarkan oleh peserta didik dan walinya tanpa adanya pengecualian. Dengan adanya ketentuan-ketentuan pada penarikan infaq tersebut, infaq yang semula merupakan ibadah sunnah seolah-olah menjadi suatu kewajiban yang harus ditunaikan.

Infaq panen tersebut memang bisa disamakan dengan zakat pertanian dilihat dari kewajiban pengeluarannya, ketentuan jenis dan waktu pengeluarannya. Tapi dilihat dari ukurannya, meskipun sama-sama ditentukan tapi terdapat perbedaan antara ukuran infaq panen tersebut dengan ukuran zakat pertanian. Dalam zakat pertanian, selain adanya

⁸ Q.S. An-Nahl (16): 90.

ketentuan yang harus dikeluarkan juga terdapat syarat sehingga zakat itu harus dikeluarkan, seperti nishab zakat. Batas minimal pengeluaran infaq panen di MI Ma’arif Purwodeso adalah 2 kg sedangkan besarnya zakat pertanian yang dikeluarkan setiap satu nishab (5 wasaq) adalah 5% atau 10%.

Dari latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, penyusun tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai permasalahan tersebut bertitik pada penarikan infaq panen di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Ma’arif Purwodeso bagi peserta didik dan walinya. Yang dikhkusukan dalam pembahasan ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap infaq panen tersebut, yaitu terkait dengan wajib atau tidaknya orang tua peserta didik untuk mengeluarkan zakat hasil panen setelah mereka mengeluarkan infaq panen di madrasah tersebut. Penyusun akan memaparkannya dalam bentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Infaq Panen (Studi di MI Ma’arif Purwodeso Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen)”.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut di atas kiranya dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktik penarikan infaq panen di MI Ma’arif Purwodeso?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian

Sesuai dengan pokok-pokok masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap praktik penarikan infaq panen di MI Ma'arif Purwodeso.

2. Kegunaan penelitian

Penelitian terhadap penarikan infaq panen di MI Ma'arif Purwodeso yang disertai analisis kritis, diharapkan hasilnya dapat:

- a. Dapat dijadikan sebagai bahan pedoman dan pengetahuan masyarakat dalam hal kemuamalatan.
- b. Dapat dijadikan sebagai bahan acuan atau sebagai pendorong bagi peneliti-peneliti lain yang bermaksud untuk meneliti permasalahan yang serupa pada lokasi yang berbeda.

D. Telaah Pustaka

Setelah penyusun mengadakan pencarian literatur yang membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap penarikan infaq, sudah cukup banyak literatur terkait masalah ini tetapi dengan obyek yang berbeda.

Antara lain adalah Skripsi oleh Ahmad Muzayin, “Penarikan Infaq (Sumbangan Sekolah) dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta”, mengkaji tentang pemungutan dana

wajib bagi peserta didik baru yang dinyatakan diterima di SMA Muhammadiyah Yogyakarta dengan jumlah dana sesuai kemampuan masing-masing.⁹

Skripsi oleh Noor Hidayah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemungutan Infak Pegawai Depag Kota Yogyakarta dan Pendayagunaannya”, mengkaji tentang tinjauan hukum Islam atas pungutan wajib dana bagi pegawai Depag melalui mekanisme pemotongan gaji pegawai sesuai dengan tingkat golongannya masing-masing, dalam arti gaji setiap pegawai dipotong 2,5 %. Penelitian ini memiliki konteks yang berbeda dengan obyek pada penelitian ini.¹⁰

Skripsi Nikmatul Muafiroh, yang berjudul “Pengelolaan dan Pendistribusian Infak Jumat Masjid di Padukuhan Papringan Catur Tunggal Depok Sleman Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam”. Infak diwujudkan dengan mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam.¹¹

Skripsi Tri Mar’atu Sholikhah, yang berjudul “Penerapan Pungutan Infaq Pendidikan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Atas Penerimaan

⁹ Ahmad Muzayin, “Penarikan Infaq (Sumbangan Sekolah) dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta)”, *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2007.

¹⁰ Noor Hidayah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemungutan Infak Pegawai Depag Kota Yogyakarta dan Pendayagunaannya”, *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2003.

¹¹ Nikmatul Muafiroh, “Pengelolaan dan Pendistribusian Infak Jumat Masjid di Padukuhan Papringan Catur Tunggal Depok Sleman Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam”, *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2010.

Calon Siswa Baru SD Muhammadiyah Sokonandi Yogyakarta Tahun ajaran 2005-2006). Pelaksanaan pungutan infaq pendidikan yang dilaksanakan oleh institusi sekolah tentunya tidak hanya dilihat dari sisi keadaan orang tua peserta didik yang berinfaq, mengingat antara satu dan lainnya tidak sama keadaannya dan kedudukannya. Hal ini penting, karena keadaan orang tua peserta didik tidak diperhatikan keadaannya, bisa jadi bukan kemaslahatan yang akan terwujud, namun justru kemadharatan.¹²

Dari survey literatur yang penyusun lakukan tampak bahwa penelitian penyusun berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah ada. Letak originalitasnya terletak pada infaq panennya.

E. Kerangka Teoretik

Teori yang penyusun gunakan dalam skripsi ini adalah teori tentang infaq dan zakat pertanian. Dua teori ini penyusun gunakan untuk menjadi pisau bedah apakah praktik penarikan infaq panen di MI Ma'arif Purwodeso sesuai atau tidak dengan Hukum Islam.

Manusia sebagai makhluk hidup memiliki tujuan yang sama yaitu mewujudkan kesejahteraan. Salah satu wujud dari kesejahteraan itu sendiri adalah dengan tidak adanya kesenjangan sosial. Untuk mengurangi kesenjangan sosial tersebut bisa diwujudkan dengan infaq dan zakat.

Secara terminologi, infaq adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang guna menutupi kebutuhan orang lain, baik berupa makanan,

¹² Tri Mar'atu Sholikhah, "Penerapan Pungutan Infaq Pendidikan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Atas Penerimaan Calon Siswa Baru SD Muhammadiyah Sokonandi Yogyakarta Tahun ajaran 2005-2006)", *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2006.

minuman dan sebagainya; mendermakan atau memberikan rizki atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah SWT.¹³

Para ahli mendefinisikan infaq sebagai berikut:

- a. Muhammad Daud Ali memberikan pengertian infaq sebagai suatu bentuk pengeluaran suka rela yang dilakukan seseorang, setiap kali ia memperoleh rezeki lebih banyak yang dikehendakinya sendiri.¹⁴
- b. Menurut Zakiyah Darajat dkk, infaq adalah memberikan sebagian hartanya yang telah dirizkikan oleh Tuhan kepada orang-orang miskin, kaum kerabat, anak yatim dan lainnya.¹⁵
- c. Hasbi A.R. dkk memberikan pengertian infaq dengan menyerahkan atau memberikan sesuatu yang bersifat harta atau manfaat untuk dapat digunakan dalam lingkungan yang disuruh dan dianjurkan serta dibolehkan oleh agama.¹⁶

Ditinjau dari segi apa yang diinfakkan dan siapa yang menerimanya, maka hukum infaq bisa menjadi sunah dan bisa juga menjadi wajib. Infaq sunah adalah memberikan sebagian harta dalam

¹³ Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam*, cet. (ed.) (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1992), hal. 426.

¹⁴ Moh. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI-Press, 1988), hlm. 23.

¹⁵ Zakiyah Darajat dkk, *Dasar-Dasar Agama Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm.225.

¹⁶ Hasbi A.R. dkk, *Penerbitan dan Pendayagunaan Harta Agama Untuk Pembangunan* (Medan: Ishak Yahya, 1975), hlm. 20.

bentuk sumbangan (*tabarru'at*). Infaq sunah ini sama dengan sadaqah sunah. Contoh: memberikan sumbangan untuk pembangunan sarana ibadah, seperti masjid, madrasah dan sebagainya. Oleh karena itu, infaq sunah ini digolongkan sebagai sadaqah biasa, maka pemberiannya bersifat suka rela dan tidak ditentukan kadar minimal atau maksimalnya. Adapun infaq wajib secara garis besar dapat dibedakan menjadi: infaq kepada yang berhak menerima zakat dan infaq yang diberikan kepada pihak yang wajib diberi nafkah.¹⁷

Teori yang kedua yaitu teori tentang zakat pertanian.

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Jenis zakat yang sangat erat hubungannya dengan masyarakat pedesaan adalah zakat pertanian. Bumi dijadikan oleh Allah SWT dengan segala ciptaanNya dan diberlakukan juga hukum-hukumNya. Semua tanaman dan buah-buahan yang tumbuh di permukaan bumi merupakan karunia Allah SWT. Oleh karena itu, pantas jika Allah SWT meminta agar kita berterima kasih atas nikmat yang telah diberikan kepada kita.

Landasan bahwa zakat wajib atas hasil tanaman dan buah- buahan adalah firman Allah SWT sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَفَقُوا مِنْ طَيِّبٍ مَا كَسَبُتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجَنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ.¹⁸

¹⁷Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Departemen Agama, 1993), hlm. 461.

¹⁸Q.S. Al-Baqarah (2): 267.

Firman Allah SWT sebagai berikut.

كُلُّا مِنْ ثَمَرٍ إِذَا ثَمَرَ وَاتْوَاهَقَهُ يَوْمٌ حَصَادُهُ وَلَا تُسْرِفُوا إِلَّا لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفُونَ.¹⁹....

Banyak ulama terdahulu (salaf) dan para ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “hak” nya dalam ayat tersebut adalah “zakat wajib”: 10% atau 5%.

Landasan yang berasal dari hadits antara lain.

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعَيْنُ أَوْ كَانَ عَثْرَيَا الْعَشَرَ. وَفِيمَا سُقِيَ بِالْأَضْحَى نَصْفُ الْعَشَرِ.²⁰

Semua ulama mazhab sepakat bahwa jumlah (kadar) yang wajib dikeluarkan dalam zakat tanaman dan buah-buahan adalah seper sepuluh atau sepuluh persen (10%), kalau tanaman dan buah-buahan tersebut disiram air hujan atau dari aliran sungai. Tapi jika air yang dipergunakannya dengan air irigasi (dengan membayar) dan sejenisnya, maka cukup mengeluarkan lima persen (5%).²¹

Syafi’iyah berkata, “Semua yang dikeluarkan dari tanah ‘usyuriyah maupun *kharajiyah*, wajib dizakati apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, seperti dari jenis makanan pokok, milik orang tertentu, nishab.”²²

¹⁹Q.S. Al-An’am (6): 141.

²⁰ *Subulus Salam* jilid II *Hadis-Hadis Hukum*, terjemah oleh Abubakar Muhammad (Surabaya: Al-Ikhlas), hlm. 518.

²¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab* cet. Ke-5 (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2000), hlm. 186.

²²Sa’id Hawwa, *Al-Islam* Jilid 1 (Jakarta Timur: Al-I’tishom Cahaya Umat, 2002), hlm. 211.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang suatu masalah. Pengetahuan yang diperoleh dari penelitian terdiri dari fakta dan teori yang memungkinkan manusia dapat memahami fenomena dan memecahkan suatu masalah. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data dari lapangan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan pengamatan terlibat. Teknik ini pada dasarnya sama dengan metode *Verstehen* (pemahaman) yaitu sebuah cara memandang dan memperlakukan suatu gejala dari sudut pandang pelaku yang diteliti untuk memahami mengapa gejala tersebut ada. Kegiatan pengamatan terlibat bukan hanya mengamati gejala-gejala yang ada, tetapi juga melakukan wawancara berupa dialog yang spontan, berkenaan dengan suatu masalah atau topik yang sedang dihadapi oleh pelaku.²³

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu penelitian yang akan mendeskripsikan subyek penelitian. Populasi dalam penelitian ini

²³Ibid., hlm. 65-66.

adalah semua wali murid MI Ma'arif Purwodeso. Kemudian ditentukan sample yaitu beberapa wali murid MI Ma'arif Purwodeso secara acak dari semua kalangan. Di samping itu, wawancara dilakukan terhadap beberapa guru di MI Ma'arif Purwodeso dan beberapa warga Desa Purwodeso selain orang tua peserta didik MI Ma'arif Purwodeso untuk memperkaya data.

3. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penyusun gunakan adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada orang tua peserta didik MI Ma'arif Purwodeso dan dengan pihak MI Ma'arif Purwodeso, dalam hal ini jenis wawancara yang penyusun gunakan adalah dengan tanya jawab sepihak yang dilakukan berdasarkan dengan tujuan penelitian. Selain wawancara penyusun juga menggunakan kuisioner untuk memperoleh data terkait keadaan orang tua peserta didik MI Ma'arif Purwodeso.
- b. Kuesioner, yaitu cara memperoleh data yang paling banyak digunakan dalam penelitian survei dan dengan menggunakan teknik ini peneliti dapat menjangkau jumlah orang (responden) yang banyak dalam waktu yang singkat.
- c. Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan melihat dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang diperlukan khususnya

berkaitan dengan penelitian ini, yaitu penarikan infaq panen di MI Ma’arif Purwodeso.

4. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan normatif yang menggunakan tolak ukur norma agama berdasarkan pada *nash-nash* al-Qur'an dan as-Sunnah serta sumber-sumber lain yang dapat dijadikan landasan terhadap masalah yang akan dikaji.

5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah analisis kualitatif, yaitu dengan menganalisis data yang berupa uraian dari hasil wawancara dengan beberapa pihak dari MI Ma’arif Purwodeso dan pihak dari orang tua peserta didik. Dalam penyusunan skripsi ini penyusun juga melakukan penyebaran kuisioner kepada responden (orang tua peserta didik) untuk membantu dalam perolehan data yang kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk uraian.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusun menuliskan sistematika pembahasan skripsi ini sehingga dapat memudahkan penyusun dalam penulisan selanjutnya yang secara runtun dirumuskan dalam lima bab dan secara garis besar dijabarkan sebagai berikut:

Bab satu pendahuluan yang merupakan abstraksi dari keseluruhan isi skripsi, diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua yaitu memaparkan tentang infaq, zakat dan zakat pertanian mulai dari definisi infaq, zakat dan zakat pertanian. Kemudian dijelaskan juga mengenai perbedaan antara infaq dengan zakat.

Bab ketiga memaparkan tentang gambaran umum pelaksanaan infaq panen di MI Ma'arif Purwodeso yaitu gambaran MI Ma'arif Purwodeso yang meliputi kondisi geografis, sejarah berdirinya madrasah, visi dan misi, struktur organisasi dan sarana prasarana, dan mekanisme praktik penarikan infaq panen di MI Ma'arif Purwodeso.

Bab keempat memaparkan tentang analisis hukum Islam terhadap penarikan infaq panen di MI Ma'arif Purwodeso, yang meliputi analisis latar belakang penarikan infaq panen kemudian analisis hukum Islam terhadap penarikan infaq panen yang meliputi analisis bentuk akad dan dasar hukumnya.

Bab kelima berisi penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan skripsi ini, maka dapat disimpulkan hal-hal penting sebagai berikut:

1. Penarikan infaq panen di MI Ma'arif Purwodeso dalam pentasharufan dana infaq panen telah menunjukkan adanya nilai keadilan. Yaitu adanya timbal balik antara pihak orang tua peserta didik dengan pihak madrasah. Orang tua peserta didik mengeluarkan infaq secara rutin kepada madrasah dan madrasah menggunakan dana infaq tersebut untuk kepentingan madrasah yang berkaitan dengan kualitas madrasah. Bertambahnya kualitas madrasah, juga menambah kualitas siswanya. Pengalokasian dana infaq panen untuk membeli sarana dan prasarana madrasah dapat menunjang aktifitas siswa-siswi madrasah. Dana infaq yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan seperti AKSIOMA itu dapat mengembangkan kreatifitas siswa-siswi MI Ma'arif Purwodeso. Oleh karena itu, tidak ada salahnya infaq panen tersebut diberlakukan jika manfaatnya bisa diwujudkan.
2. Infaq panen di MI Ma'arif Purwodeso masuk dalam kategorisasi infaq wajib atau zakat bagi orang tua peserta didik yang memiliki lahan pertanian dan sudah memenuhi syarat-syarat wajib zakat dan tidak salah jika madrasah mewajibkan infaq panen tersebut. Karena orang

tua peserta didik dalam keadaan seperti ini digolongkan sebagai muzakki yang dikenai kewajiban zakat menurut hukum Islam. 2 kg beras dalam infaq panen di MI Ma'arif Purwodeso itu merupakan sebagian dari zakat pertanian dan selebihnya orang tua peserta didik harus menunaikan zakat pertanian mereka di luar infaq panen sampai miqdar zakat pertanian mereka terpenuhi. Kemudian untuk orang tua peserta didik yang memiliki lahan pertanian tetapi hasil pertaniannya belum mencapai nisab zakat pertanian dan tergolong mampu, infaq panen di MI Ma'arif Purwodeso masuk dalam kategorisasi infaq sunnah yang sifatnya sukarela. Tetapi tidak salah jika pihak madrasah mewajibkan infaq panen tersebut. Karena orang tua peserta didik harus didorong untuk mengeluarkan dana yang menunjang pendidikan. Dalam Islam, pendidikan merupakan hal utama dan sempurnanya aspek-aspek keislaman yaitu melalui pendidikan. Untuk golongan orang tua peserta didik yang tidak memiliki lahan pertanian dan tidak mampu, tidak ada kewajiban apa pun terhadap mereka. Karena orang tua peserta didik yang tergolong tidak mampu masuk dalam golongan mustahik zakat, yang mereka seharusnya mendapatkan hak bukan dikenai kewajiban.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penyusun memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam melakukan segala bentuk ibadah dan muamalah secara istilah maupun pelaksanaannya itu harus sesuai dengan konsep dasar hukum Islam. Selain itu, juga perlu memperhatikan keadaan dan realitas yang ada. Adanya penarikan infaq panen di MI Ma'arif Purwodeso sebaiknya memperhatikan keadaan orang tua peserta didik yaitu harus dibedakan antara orang tua peserta didik yang tergolong mampu dengan orang tua peserta didik yang tergolong tidak mampu.
2. Dana yang diperoleh dari penarikan infaq panen tersebut, selain untuk meningkatkan kualitas madrasah juga dapat digunakan untuk biaya sekolah siswa-siswi yang berasal dari keluarga tidak mampu sehingga siswa-siswi tersebut menuntut ilmu dengan gratis di madrasah tersebut. Siswa-siswi yang berasal dari keluarga tidak mampu terbebas dari kewajiban infaq panen. Untuk orang tua peserta didik yang tergolong mampu akan lebih baik jika mengeluarkan infaq panen sebanyak-banyaknya, yaitu melebihi batas minimal infaq panen yang sudah ditentukan oleh pihak madrasah.
3. Menjalankan perintah agama merupakan hal yang paling utama dalam kehidupan umat manusia. Namun akan lebih baik apabila dalam menjalankannya kita memperhatikan dan memahami bentuk amalan sesuai dengan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta Timur: Maghfirah Pustaka, 2006.

B. Hadis dan Ilmu Hadis

Subulus Salam jilid II Hadis-Hadis Hukum, terjemah oleh Abubakar Muhammad, Surabaya: Al-Ikhlas, 1991.

C. Fiqh dan Usul Fiqh

Abu, Imron Amar, *Fat-hul Qarib* jilid 1. Kudus: Menara Kudus, 1982.

Ahmad Al-Buny, Djamaruddin, *Problematika Harta dan Zakat*, Surabaya : Bina Ilmu, 1991.

Al-Zuhayly, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, terjemah oleh Agus Effendi dan Bahruddin Fanany, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008.

Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pedoman Zakat*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1987.

A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Anwar, Syamsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: RM Books, 2007.

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, cet. Ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

- A.R., Hasbi dkk., *Penerbitan dan Pendayagunaan Harta Agama Untuk Pembangunan*, Medan: Ishak Yahya, 1975.
- Dahlan, Abdul Aziz (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. Ke-1. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Darajat, Zakiyah dkk., *Dasar-Dasar Agama Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Daud, Mohammad Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Cet. Ke-1. Jakarta: UI-Press, 1988.
- Izzuddin bin Abd al-Salam, *Qawā'id al-Ahkam fi Mashālih al-Anam*, Beirut: Dār al-Jail, 1980.
- Hafidhudin, Didin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Hasan, M.Ali, *Zakat dan Infak (Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia)*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006.
- Hawwa, Sa'id, *Al-Islam* Jilid 1, Jakarta Timur: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2002.
- Mas'udi, Masdar Farid, *Pajak Itu Zakat*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab*, terjemah oleh Umar Shahab. Cet. Ke-5. Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2000.
- Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah*, Yogyakarta : Magistra Insania Press, 2006.

Qadir, Syaikh Abdul al- Jilani, *al-Ghunyah*, Yogyakarta: Citra Risalah, 2010.

Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Cet. Ke-12, terjemah oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin. Jakarta: Litera Antarnusa, 2011.

Hidayah, Noor. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemungutan Infak Pegawai Depag Kota Yogyakarta dan Pendayagunaannya”. *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2003.

Mar’atu, Tri Sholikhah, “Penerapan Pungutan Infaq Pendidikan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Atas Penerimaan Calon Siswa Baru SD Muhammadiyah Sokonandi Yogyakarta Tahun ajaran 2005-2006)”, *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2006.

Muzayin, Ahmad. “Penarikan Infaq (Sumbangan Sekolah) dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta)”. *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2007.

Muafiroh, Nikmatul. “Pengelolaan dan Pendistribusian Infak Jumat Masjid di Padukuhan Papringan Catur Tunggal Depok Sleman Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam”. *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2010.

D. Lain-lain

Ensiklopedi Islam, Departemen Agama Jakarta, 1993,hlm. 461

Ensiklopedi Islam Indonesia, Djambatan, Jakarta, 1992, hlm.424-426.

Mario, Gianluigi <http://learningfromlives.com/2012/01/09/zakat-infaq-dan-sedekah/>, diakses pada 17 November 2014, pukul 09.00 WIB.

Nasution, Harun, *Ensiklopedi Islam*, cet. (ed.). Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1992.

Patilima, Hamid, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Wahid, Abdurrahman, *Tuhan Tidak Perlu Dibela*, Yogyakarta: LkiS, 2000.

Wawancara dengan Kepala Madrasah MI Ma'arif Purwodeso, tanggal 9 Januari 2015.

Wawancara dengan wali siswa-siswi MI Ma'arif Purwodeso, tanggal 9 Januari 2015

Wawancara dengan salah satu warga Desa Purwodeso, tanggal 5 Januari 2015.

Lampiran 1

TERJEMAHAN

BAB I

No	Hlm	F.N	Terjemahan
1	1	1	Walaupun kamu menginfakkan semua (kekayaan) yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sungguh, Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
2	3	6	Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.
3	5	8	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebijakan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
4	11	18	Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu.
5	12	19	Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi

			janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.
6	12	20	Yang diairi oleh air hujan, mata air, atau air tanah, zakatnya 10%, sedangkan yang diairi penyiraman, zakatnya 5%.

BAB II

7	18	2	Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu.
8	18	3	Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas

			rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.
9	18	4	Kamu tidak akan memperoleh kebijakan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.
8	29	5	Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.
9	21	8	Aambilah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
10	22	10	Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai

			kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
11	22	11	Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalangi-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.
11	22	12	Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.
12	22	13	Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa.
13	28	28	(yaitu) orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarah mereka dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.
14	29	29	Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa

			yang harus mereka infakkan. Katakanlah,"Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan." Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.
15	30	33	Dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya.
16	30	34	Yang diairi dengan sungai atau hujan, zakatnya 10%, sedangkan yang diairi dengan pengairan 5%.

BAB IV

17	62	1	Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk (kepentingan)mu dan menyempurnakan nikmat-Nya untukmu lahir dan batin.
18	65	5	(yaitu) orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarah mereka dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.
19	65	6	Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang

			Kami keluarkan dari bumi untukmu.
20	65	7	Dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya.
21	68	9	Aambil zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
22	71	11	Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.
23	79	18	Meraih yang maslahat dan menolak yang mafsadah
24	81	19	Yang diairi dengan sungai atau hujan, zakatnya 10%, sedangkan yang diairi dengan pengairan 5%.

Lampiran 2

BIOGRAFI ULAMA

1. Hasbi ash-Shiddieqy

Nama lengkapnya adalah Teuku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy. Beliau lahir pada tanggal 10 Maret 1904 di Loksumaweh Aceh Utara. Beliau adalah putra Teuku Haji Husen sorang ulama terkemuka dan mempunyai hubungan darah dengan Abu Ja'far ash-Siddieqy. Pertama beliau belajar dari ayahnya, kemudian kepondok selama 15 tahun. Pada tahun 1927 beliau belajar di sekolah al-Irsyad Surabaya. Semenjak tahun 1950 sampai 1960 beliau menjadi dosen di PTAIN Yogyakarta. Beliau dikukuhkan menjadi Guru Besar dalam Ilmu Syariah Islam pada tahun 1972, kemudian pada bulan Juli 1975 beliau dianugerahi gelar Doktor Honoris Cusa dalam bidang Ilmu Syariah.

Beliau termasuk ulama besar Indonesia yang telah banyak menulis buku antara lain: *Tafsir an-Nur*, 2002 *Mutiara Hadis*, *Hukum Antar Golongan Dalam Islam*, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, *Ilmu Fiqh Islam* dan lain-lain. karya-karyanya banyak dipakai sebagai standar mahasiswa terutama mahasiswa fakultas syariah.

2. Syaikh Abdul Qadir al- Jilani

Syaikh Abdul Qadir Al Jailani adalah seorang 'alim di Baghdad yang lahir pada tahun 490/471 H di kota Jailan atau disebut juga Kailan. Sehingga

di akhir nama beliau ditambahkan kata Al Jailani atau Al Kailani atau juga Al Jiliy.

Pada usia yang masih muda beliau telah merantau ke Baghdad dan meninggalkan tanah kelahirannya. Di sana beliau belajar kepada beberapa orang ulama seperti Ibnu Aqil, Abul Khatthath, Abul Husein Al Farra' dan juga Abu Sa'ad Al Mukharrimi sehingga mampu menguasai ilmu-ilmu ushul dan juga perbedaan-perbedaan pendapat para ulama.

Beliau seorang Imam bermadzhab Hambali. Menjadi guru besar madzhab ini pada masa hidup beliau. Beliau adalah seorang alim yang beraqidah ahlus sunnah mengikuti jalan Salafush Shalih. Dikenal banyak memiliki karamah-karamah. Tetapi banyak pula orang yang membuat-buat kedustaan atas nama beliau. Kedustaan itu baik berupa kisah-kisah, perkataan-perkataan, ajaran-ajaran, "thariqah" yang berbeda dengan jalan Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam, para sahabatnya dan lainnya.

3. Wahbah Az-Zuhaili

Guru besar bidang Fiqh dan Ushul Fiqh pada Universitas Damaskus. Seorang yang produktif dalam bidang tulis menulis. Diantara karyanya yang terkenal adalah *Usul Al-Fiqh* dan *Fiqh Al-Islam wa Adillatuh*.

4. Yusuf al-Qardhawi

Dilahirkan di Desa Shaft Tumb di Mesir pada tanggal 9 September 1926, ia hidup dan dibesarkan di kalangan keluarga yang taat pada ajaran agama Islam. Yusuf al-Qardhawi bergabung dengan sekolah cabang Al-Azhar. Ia menyelesaikan sekolah dasar dan menengahnya di lembaga yang sama dan selalu menempati rangking pertama, kemudian masuk di Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar pada tahun 1952. Pada tahun 1954 ia lulus dan memperoleh ijazah S2. Sedang gelar doktornya diperoleh pada tahun 1973 dengan predikat summa cum laude. Karya-karyanya antara lain: *Al-Halal wal Al-Haram fi al-Islam*, *Al-Ijtihad fi as-Syar'iyah al-Islamiyah*, *Fiqh az-Zakah*, *Al-Ibadah fi al-Islam*. Dan cukup banyak lagi karya lepas baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan, baik dari segi ibadah, politik, ekonomi dan lain-lain.



Lampiran 3

DAFTAR KUISIONER ORANG TUA PESETA DIDIK MI MA'ARIF PURWODESO

DATA RESPONDEN

Terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu untuk turut berpartisipasi dalam pengisian kuisioner ini, pertama-tama dimohon kiranya untuk mengisi lembar data responden berikut ini:

Nama :

Alamat :

Usia :

Jenis Kelamin :

1. Apa pekerjaan Bapak/Ibu?

- a. PNS
- b. Wiraswasta
- c. Pedagang
- d. Pegawai Swasta
- e. Dll, sebutkan.....

2. Penghasilan rata-rata perbulan:

- a. Kurang dari Rp. 1.000.000,00
- b. Antara Rp. 1.100.000,00 - Rp. 2.000.000,00
- c. Antara Rp. 2.100.000,00 - Rp. 3.000.000,00

- d. Antara Rp. 3.100.000,00 - Rp. 5.000.000,00
- e. Lebih dari Rp. 5.000.000,00

Petunjuk Pengisian

1. Isilah kuisioner (angket) ini secara objektif, tanpa dipengaruhi oleh siapa pun!
2. Lingkarilah salah satu jawaban (a, b, c atau d) yang sesuai dengan pilihan anda dari kemungkinan jawaban yang telah tersedia!

Soal-soal Pertanyaan :

1. Berapa orang dalam keluarga yang menjadi tanggung jawab Bapak/Ibu?
 - a. 2-3 orang
 - b. 4-7 orang
 - c. 8-10 orang
 - d. 11 ke atas
2. Berapa jumlah anak dari Bapak/ Ibu?
 - a. 1 orang
 - b. 2-3 orang
 - c. 4-5 orang
 - d. 6 ke atas
3. Berapa anak yang sekarang Bapak/Ibu sekolahkan di MI Ma'arif Purwodeso?....
4. Tergolong apa tempat tinggal (rumah) Bapak/Ibu?

- a. Rumah sendiri
 - b. Ikut Orang tua
 - c. Menyewa/kontrak
 - d. Rumah Dinas
5. Keadaan rumah Bapak/Ibu?
- a. Tembok
 - b. Kayu/papan
 - c. Bambu
 - d. Triplek
6. Dari penghasilan Bapak/Ibu, apakah cukup untuk membiayai sekolah anak?
- a. Sangat kurang
 - b. Kurang
 - c. Cukup
 - d. Lebih dari cukup
7. Apakah Bapak/Ibu memiliki lahan pertanian (sawah) ?
- a. Iya
 - b. Tidak
8. Bagaimana status lahan pertanian (sawah) yang Bapak/Ibu miliki?
- a. Milik sendiri
 - b. Menyewa
9. Berapa luas sawah yang Bapak/Ibu miliki?.....
10. Berapa jumlah pajak sawah Bapak/Ibu yang harus dikeluarkan?.....

11. Berapa jumlah biaya yang dikeluarkan untuk pengolahan sawah yang Bapak/Ibu miliki?.....
12. Berapa jumlah hasil dari sawah yang Bapak/Ibu peroleh setiap panen?.....
13. Menurut Bapak/Ibu, apakah hukum dari infaq panen di MI Ma'arif Purwodeso tersebut?
- Wajib
 - Sunnah
 - Sukarela
14. Dengan demikian, menurut Bapak/Ibu apakah yang dimaksud dengan Infaq?.....
.....
.....
.....
15. Menurut Bapak/Ibu, apakah ada sistem akad perjanjian dalam penerapan infaq panen di sekolah tersebut?
- Ada
 - Tidak ada
16. Jika ada, sistem akad perjanjian apa yang diterapkan di MI Ma'arif Purwodeso?
- Menggunakan isyarat (hanya bentuk ucapan/tindakan)
 - Menggunakan tulisan

17. Apakah terjadi kesepakatan di antara pihak wali murid dan pihak instansi sekolah dalam penentuan besar/kecilnya infaq pendidikan?
- Ya
 - Tidak
18. Jika ada kesepakatan, apakah pihak wali murid sekolah berhak menentukan sendiri besar/kecilnya infaq panen?
- Ya
 - Tidak
19. Jika tidak ada kesepakatan, apakah besar infaq pendidikan ditentukan oleh pihak instansi sekolah?
20. Jika pihak sekolah menentukan besarnya infaq panen, berapa jumlah infaq panen tersebut?.....
21. Apakah infaq panen tersebut diwajibkan?
- Ya
 - Tidak
22. Apakah ada pengecualian atau keringanan terhadap wali murid yang menyekolahkan lebih dari satu anaknya dalam waktu yang sama?
- Ada
 - Tidak ada
23. Menurut Bapak/Ibu, apakah infaq panen tersebut memberatkan pihak wali murid?
- Tidak memberatkan
 - Sedikit memberatkan

c. Memberatkan

d. Sangat memberatkan

24. Jika memberatkan, tolong jelaskan apakah alasan dari

Bapak/Ibu?.....

.....

.....

.....

25. Apakah ada keringanan bagi wali murid yang tidak memiliki lahan

pertanian (sawah)?

a. Ya

b. Tidak

c. Ada, tapi dengan syarat tertentu

26. Jika ada keringanan, berapa jumlah minimal infaq panen yang

dikeluarkan?.....

27. Jika ada keringanan tapi dengan syarat-syarat tertentu, tolong Bapak/Ibu

jelaskan!.....

.....

.....

.....

28. Menurut Bapak/Ibu apa yang dimaksud dengan zakat

pertanian?.....

.....

29. Menurut Bapak/Ibu apakah dengan membayar infaq panen menggugurkan kewajiban zakat pertanian Bapak/Ibu?

- a. Iya
 - b. Tidak

30. Apakah Bapak/Ibu tetap mengeluarkan zakat pertanian setelah membayar infaq panen tersebut?

- a. Iya
 - b. Tidak

31. Jika tidak, jelaskan alasan Bapak/Ibu tidak lagi mengeluarkan zakat pertanian setelah membayar infaq panen tersebut!

32. Demi kemajuan dan kebaikan sekolah ini pada masa yang akan datang, tolong tuliskan saran dan kritik Bapak/Ibu berkaitan dengan penerapan infaq panen di MI Ma'arif Purwodeso.

.....
.....

*Terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari Bapak/Ibu. Semoga
kuisisioner ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan
di masa sekarang dan masa yang akan datang.*





No. : UIN.02/DS.1/PP.009/4477/2014
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 23 Desember 2014

Kepada
Yth. Kepala Madrasah Ibtidaiyyah Ma'arif Purwodeso
Kec.Sruweng Kab. Kebumen
di. Purwodeso

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Anisatul Khumairoh	11380002	MUAMALAT

Untuk mengadakan penelitian di MI Ma'arif Purwodeso guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENARIKAN INFRAK PANEN (STUDI DI MI MA'ARIF PURWODESO KECAMATAN SRUWENG KABUPATEN KEBUMEN)”.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



**LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF
MADRASAH IBTIDAIYAH MA'ARIF PURWODESO
KECAMATAN SRUWENG KABUPATEN KEBUMEN
TERAKREDITASI B**

Alamat : Purwodeso, Sruweng, Kebumen, Email : mi_purwodeso@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 423.6/ 79/ II/ 2015

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala MI Ma'arif Purwodeso Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen menerangkan bahwa :

Nama : Anisatul Khumairoh
NIM : 11380002
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Muamalat
Instansi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yang tersebut di atas benar-benar telah melakukan penelitian guna penyusunan skripsi mulai tanggal 19 Januari - 21 Februari 2015 dengan judul "**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENARIKAN INFaq PANEN (STUDI DI MI MA'ARIF PURWODESO KECAMATAN SRUWENG KABUPATEN KEBUMEN)**"

Demikian surat keterangan ini disampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwodeso, 23 Februari 2015



CURICULUM VITAE

A. Identitas Pribadi

1. Nama : Anisatul Khumairoh
2. Tempat Tanggal Lahir : Kebumen, 19 Maret 1993
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Alamat Rumah : Dsn. Karangcengis, Ds. Purwodeso RT.03 / RW.05 Kec. Sruweng, Kab. Kebumen, Jawa Tengah
5. Alamat Yogyakarta : Jln. Raden Ronggo KG II/981 Prenggan Kotagede Yogyakarta
6. Email : khumairohanisatul@gmail.com
7. Nama Orangtua
 - a. Nama Ayah : Faizin
 - b. Nama Ibu : Siti Chotimah
8. Pekerjaan Orangtua
 - a. Pekerjaan Ayah : Buruh
 - b. Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan formal :
 - a. MI Ma'arif Purwodeso, Sruweng, Kebumen, lulus 2005
 - b. SMP N Karanganyar I, Kebumen, lulus 2008
 - c. MA N Kebumen 1, Kebumen, lulus 2011

d. Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga,
Yogyakarta, masuk 2011

2. Pendidikan informal:

- a. Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri (2011-sekarang)

Demikian curriculum vitae ini saya buat dengan sebenar-benarnya.